



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

xxxxxxxxxxxxxxxx Umur 27 tahun, lahir di xxxxxxxxxxx, Agama xxxxx, Pendidikan Terakhir xxxxxx, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 26 tahun, lahir xxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan Terakhir xxxxxxxx, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dengan Nomor 278/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 7 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 7 Oktober 2020, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal xxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum pernikahan, Penggugat berstatus Janda cerai hidup dan Tergugat berstatus belum pernah menikah;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bonedaa, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango setelah 1 (satu) Minggu kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
5. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Juli 2019, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Penggugat menuntut ekonomi keluarga kepada Tergugat yang mana pada saat itu Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan suami sebelumnya. Namun tuntutan Penggugat belum dapat dipenuhi Tergugat dikarenakan penghasilan Tergugat tidak cukup, dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat memutuskan untuk bekerja di salah satu rumah makan di kota gorontalo dalam rangka membantu perekonomian dalam rumah tangga;
6. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus berulang dikarenakan, Tergugat yang tidak juga menunjukkan kesungguhan untuk memperbaiki keuangan dalam rumah tangga sehingga kondisi rumah tangga semakin hari semakin memburuk;
7. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan september 2019, dimana mantan suami Penggugat pergi berkunjung kerumah Penggugat untuk menjenguk anaknya di desa bonedaa Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango, namun Tergugat cemburu kepada Penggugat dikarenakan mantan suaminya masih mengunjungi Penggugat, setelah itu Penggugat berusaha menjelaskan kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau mendengarkan penjelasan dari Penggugat dan akhirnya Tergugat memutuskan untuk turun dari rumah orang tua Penggugat di desa Bonedaa, Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat, sudah kurang lebih 1 (satu) tahun pisah kamar dan pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat lahir maupun batin;
9. Bahwa Penggugat dan keluarga pernah mencoba memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil yang baik;
10. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meski demikian, Majelis Hakim dalam persidangan selalu berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 019/002/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi

Saksi Pertama, xxxxxx yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran.
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pulang ke rumah orangtua Tergugat..
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, xxxxxxxxxxxx yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.



- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi juga berdekatan dengan rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pulang ke rumah orangtua Tergugat..
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam persidangan Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.



Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan Penggugat adalah semua dalil yang termuat dalam dalil gugatannya sebagai pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, sehingga pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni ibu kandung dan bibi Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat diketahui oleh kedua saksi Penggugat yang sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya diketahui oleh satu orang saksi, sehingga berdasar azas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), maka harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi juga telah bersesuaian dalam keterangannya mengenai pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2019, sehingga harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selain itu kedua saksi telah menerangkan bahwa ada upaya damai yang dilakukan, namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga adalah hal yang lumrah terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah perbedaan pola pikir, ketimpangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban salah satu atau kedua belah pihak suami istri dan sebagainya. Jika dalam suatu rumah tangga setiap pasangan mengedepankan ego dalam menyikapi suatu permasalahan, maka permasalahan dalam rumah tangga tidak akan pernah berhenti dan akan berlangsung secara terus menerus sebagaimana dalam fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dipertimbangkan sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya jika ternyata perselisihan dan pertengkaran tidak pernah berakhir dan malah mengakibatkan pasangan suami istri tersebut berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling mengunjungi ataupun sekadar komunikasi, padahal masih bertempat tinggal di propinsi yang sama dan masih memungkinkan keduanya untuk saling menghubungi via handphone yang sudah menjadi alat komunikasi populer saat ini sebagaimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat tersebut dinilai sebagai perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi. Padahal sejatinya setiap pasangan suami istri harus hidup bersama dalam satu tempat tinggal, agar keduanya bisa saling menjalankan kewajiban demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunaikan hak pasangannya sebagaimana firman Allah dalam QS Ath Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Terjemahan : "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka".

Menimbang, bahwa selain itu keduanya tidak ada upaya untuk saling memperbaiki, yang terlihat dari sikap Penggugat yang kini telah mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama, tanpa berupaya menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat menunjukan dengan sikapnya tidak menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Padahal pada hakekatnya salah satu tugas Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan yang bisa ditempuh melalui prosedur perdamaian dan bukan selamanya harus berakhir dengan perceraian.

Menimbang, bahwa selain itu pihak tetangga sebagai orang-orang terdekat Penggugat dan Tergugat dan diharapkan mampu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga tidak berhasilnya usaha dari pihak keluarga tersebut dinilai sebagai wujud sudah sangat rumitnya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sudah sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung



dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga merupakan keadaan yang tidak mencerminkan adanya rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken down marriage), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, maka tujuan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, justru akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga yang merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.”

Menimbang, bahwa apabila perbedaan sudah meruncing, sulit untuk dijembatani lagi, sehingga menyebabkan suasana kehidupan rumah tangga kian hari justru tidak semakin baik, maka Islam memberi keluasaan, sebagaimana tersebut dalam firman Allah:

وَإِنْ يَنْفَرَا بَعْضُكُمَا مِنَ الْآخَرِ فَتَرَوُا أَصْنَافًا مِّنْ أَشْيَاءٍ فَادْرَأْهَا وَأَلَّا تَمْلِكُوا عَلَيْهَا شَيْئًا وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Terjemahan : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana”. [an-Nisâ`/4:130].

Menimbang bahwa oleh karena itu, permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, “biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah gugatan perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1442 H, oleh **Noni Tabito, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sunyoto, S.H.I., S.H.**, dan **Rezza Haryo Nugroho, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Drs. Harnan Podungge, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I., S.H.

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera,

Putusan Nomor 278/Pdt.G/2020/PA. Sww
of 12

Page 11



Drs. Harnan Podungge, S.H.

Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)